

ANALISIS MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF, INFAQ DAN SHODAQOH

Ilhami, Dian Anggraini

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: ilhami@radenintan.ac.id, diananggraini324@gmail.com

Abstract

Fundraising management is an activity to collect waqf, infaq and shodaqoh funds through the process of planning, organizing, leading and controlling in achieving goals. In fundraising activities there are management functions and steps in carrying out these functions. Traditionally, a manager's job has been described according to the classic management functions, namely: planning, organizing, leading, and controlling. It is necessary to understand the management functions and steps of good fundraising management, including: First, the planning function which includes future calculations and forecasts, determination and formulation of targets, determination of methods, determination of time and location, and program determination, costing. Second, the organizing function in the division of tasks and responsibilities, coordination between management and the relationship between section management. Third, the function of leadership with direction and motivation. Fourth, the control function includes evaluation and corrective action. Although in its implementation there are still obstacles such as the branding of institutions that are not well known, the collection side is still weak and efforts to re-strengthen the internal consolidation side of the institution.

Keywords: *Management of fundraising waqf; infaq and shodaqoh.*

Abstrak

Manajemen *fundraising* merupakan kegiatan menghimpun dana Wakaf, infaq dan shodaqoh melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dalam mencapai tujuan. Dalam kegiatan *fundraising* terdapat fungsi-fungsi manajemen dan langkah-langkah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Secara tradisional, pekerjaan seorang manajer telah diuraikan menurut fungsi manajemen klasik, yaitu: merencanakan, mengorganisasikan, memimpin,

dan mengendalikan. Perlu dipahami fungsi-fungsi manajemen dan langkah-langkah manajemen *fundraising* yang baik, diantaranya: Pertama, fungsi perencanaan yang meliputi perhitungan dan perkiraan masa depan, penentuan dan perumusan sasaran, penetapan metode, penetapan waktu dan lokasi, dan penetapan program, penetapan biaya. Kedua, fungsi pengorganisasian dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi antar pengurus serta relasi antarpengurus bagian. Ketiga, fungsi kepemimpinan dengan pengarahan dan motivasi. Keempat, fungsi pengendalian meliputi evaluasi dan tindakan koreksi. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan seperti branding lembaga yang kurang dikenal, sisi penghimpunan yang masih melemah serta usaha penguatan kembali dalam sisi konsolidasi internal lembaga.

Kata Kunci: manajemen *fundraising* wakaf; infaq dan shodaqoh.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perekonomian Islam menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas penduduk muslim yang dapat meningkatkan ekonomi umat. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi umat islam adalah dengan melakukan Wakaf. Pengelolaan wakaf baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak telah banyak dilakukan oleh para sahabat. Wakaf zaman islam dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW. Di madinah rasulullah membangun masjid quba sebagai wakaf pertama, kemudian beliau membangun masjid nabawi pada tanah yang dibeli dari anak yatim Bani Najjar dengan harga delapan ratus dirham (Qohaf, 2005 : 6).

Dalam pengelolaan harta wakaftidak boleh menyimpang dari apa yang telah diwakafkan. Misalnya, Benda tersebut telah diwakafkan untuk masjid maka tidak boleh digunakan untuk selain masjid. Konsep wakaf pada periode klasik didominasi oleh wakaf konsumtif

(langsung). Wakaf secara langsung yaitu wakaf tanah dalam bentuk masjid dan kuburan (Fanani, 2010 : 26).

Wakaf yang telah dilakukan oleh para sahabat sesuai dengan tujuan *wakif* (pemberi wakaf). Wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh digunakan selain untuk tujuan wakaf. Pengelolaan wakaf yang dilakukan pada masa sahabat hanyalah wakaf tanah dan pengelolaan tersebut hanya dibolehkan untuk masjid. Sedangkan penggunaan wakaf selain masjid tidak dilakukan pada masa sahabat. Pengelolaan wakaf yang menyimpang dari tujuannya tidak dilakukan pada masa sahabat. Seperti, wakaf yang telah dilakukan oleh Abu Bakar ra. mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah untuk keturunannya yang datang di Mekkah. Wakaf ini dilaksanakan sesuai dengan tujuannya yaitu membuat tempat tinggal untuk keturunan Abu Bakar. Ra (Athoillah, 2014: 32).

Seiring berjalannya waktu, wakaf memiliki banyak cara dan model dalam pengelolaan wakaf. Wakaf klasik tidak bisa berkembang dan hanya tertuju pada hal tertentu. Pada saat ini kondisi wakaf mempunyai kekuatan ekonomi mulai diperhatikan untuk diberdayakan secara produktif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam atau wakaf mata air untuk dijual airnya. Wakaf produktif ini dikembangkan dan dikelola untuk mendapatkan hasil yang disalurkan kepada ummat atau lembaga wakaf. Pengelolaan wakaf yang dilakukan tersebut tidak diberikan secara sia-

sia yang langsung diterima hasilnya saja tetapi diberikan untuk dikelola dan menghasilkan sesuatu dari benda tersebut (Qahaf, 2005: 5)

Dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf secara produktif memiliki dimensi ibadah dan dimensi sosial ekonomi. Wakaf dalam dimensi ibadah mengenai pengelolaan harta benda adalah anjuran melakukan pengelolaan wakaf. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan harta benda dalam waktu jangka panjang yang telah dipraktikkan oleh Rasul dan para sahabat dan juga membangun hubungan antara manusia dengan Allah (*hablu min Allah*). Sedangkan dalam dimensi sosial ekonomi yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antar sesama manusia (*hablu min al-nas*) dan harta wakaf yang telah dikelola bisa membantukesejahteraan sesama manusia (Ghozaly, 2010 : 181).

Shodaqoh dan Infaq merupakan salah satu bukti atas kepedulian dan kesempurnaan dalam agama Islam untuk menyelesaikan problem kehidupan bermasyarakat. Tujuan infaq dan shodaqoh untuk membersihkan harta dan hati agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena baik infaq maupun shodaqoh dilakukan dengan sukarela. Shodaqoh juga akan mendatangkan kebahagiaan bagi siapa saja yang melaksanakannya karena dengan shodaqoh umat manusia telah menolong sesama umat manusia lainnya. Demikian pula dengan dana infak yang memiliki fungsi membantu perekonomian umat. Secara tidak langsung ketiga instrument tersebut merupakan bagian dari ibadah umat muslim kepada Allah SWT. Sedangkan pelaksanaannya harus disertakan dengan keikhlasan dan ketawadu'an.

Pada dasarnya pelaksanaan wakaf, infak, dan shodaqoh sudah berlangsung dalam kehidupan sehari hari. Untuk meningkatkan daya

guna dan hasil guna, wakaf, infaq dan shodaqoh harus dikelola secara melembaga sesuai dengan perundangan yang berlaku, yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (UURI No. 23 Tahun 2011). Serta sesuai dengan syariat islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas serta mampu memberikan dampak sosial ekonomi yang merata. Namun demikian, tidak semua teori dapat dipraktekan dan dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Minimnya penerimaan dana yang diterima oleh amilin baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran umat muslim untuk menunaikan zakat, infaq, dan shadaqoh.

Perlu diperhatikan bahwa pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemerataan yang maksimal. Diharapkan dengan adanya manajemen wakaf infaq dan shodaqoh secara profesional mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah kemiskinan yang ada. Pentingnya manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Untuk itu, manajemen yang baik akan membantu berlangsungnya proses *fundraising* pendapatan dana, wakaf, infaq dan shodaqoh. Manajemen pada umumnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga sehingga akan dihasilkan sesuatu secara

efisien (Hasibuan, 2007 : 2). Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna wakaf, infaq dan shodaqoh di perlukan manajemen penghimpunan atau tata kelola dana supaya dapat meningkatkan pendapatan. Sistem penghimpunan dana untuk membiayai program dan kegiatan sebuah lembaga atau badan amil zakat infaq dan shodaqoh biasa disebut dengan *fundraising*. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana infaq, dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq (Abidah, 2016 : 164). Dalam *fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (stressing), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan (Furqon, 2015 : 36).

Manajemen *fundraising* akan mampu mendorong tingkat pengelolaan dana zakat infaq, wakaf dan shodaqoh dengan baik. Metode *fundraising* dana ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode *fundraising* langsung dan metode *fundraising* tidak langsung. Kedua cara ini tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, lembaga pengelola ZIS perlu melakukan strategi supaya mendapatkan calon donatar dan muzakki guna menghimpun dana ZIS. Adanya lembaga-lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh, seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi orang yang membutuhkan dana serta dapat membantu meringankan masalah kemiskinan dan pengangguran saat ini. Lembaga-lembaga yang dibentuk harus mempunyai strategi khusus dalam upaya peningkatan donatur supaya

dapat menambah subsidi dana. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan mengambil dana zakat infaq shodaqoh baik secara langsung dengan melibatkan langsung muzakki dan secara tidak langsung tanpa melibatkan muzakki/donatur yang bersangkutan.

Oleh karena itu, lembaga pengelola dana ZIS perlu mempersiapkan sejak awal strategi supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana ZIS. Secara umum, strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan (Rachmat, 2014 :2). Strategi merupakan bagian dari manajemen *fundraising* untuk menarik calon donatur dan muzakki. Strategi yang tepat mendorong pengelola dana ZIS untuk meningkatkan sumber pendapatan dana ZIS. Maka strategi akan memberikan kontribusi yang baik bagi lembaga pengelola. ZIS adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang diperoleh.

Berangkat dari latar persoalan di atas, maka tulisan ini selain akan mengkaji bagaimana manajemen wakaf, infaq dan shodaqoh.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Selain pendekatan secara deskriptif juga dilakukan secara normatif, yaitu data yang diperoleh bisa dari himpunan melalui data yang diperoleh dari beberapa literatur, baik berupa buku, peraturan undang-undangan, dan jurnal terkait pembahasan, serta wawancara dengan beberapa orang yang terlibat di dalamnya.

PEMBAHASAN

A. Teori Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi (Daft, 2006 : 2). Manajemen adalah suatu proses atas kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing”-pengelolaan-, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola (Terry & Rue, 1992: 1). Menurut Malayu S.P Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2007 : 2-3). Menurut G.R Terry Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2007 : 2-3).

Menurut Andrew F Sikula manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian,

pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Menurut A.F. Stoner dan Charles Wankel manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi (Siswanto, 2005 : 2).

Dalam literatur manajemen, menurut Kathryn M Barto dan David C. Martin, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, leading dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *al-iddarah fi al-islam*, manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disistematis, dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen. Dalam tataran seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan keterampilan dalam pelaksanaan. Manajemen merupakan seni organisator dan pemanfaat bakat manusia. Manajemen juga diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem ekonomi teknis (Rozalinda, 2015 : 72).

Manajemen setiap lembaga atau organisasi selalu berkaitan dengan usaha-usaha mengembangkan suatu tim kerasama atau kelompok orang dalam satu kesatuan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam manajemen proses-proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut (Hasan, 2001 : 22) :

- a. Perencanaan (Planning)
- b. Pengorganisasian (organizing)
- c. Penggerakan (actuating)
- d. Pengawasan (controlling)

2. Fungsi-fungsi Manajemen

Pada pertengahan tahun 1950-an Koontz mempopulerkan konsep fungsi-fungsi manajemen (management function) dengan mengelompokkan tugastugas yang dilakukan oleh manajemen ke dalam lima fungsi manajemen yang mencakup perencanaan (planning), pengorganisasian (Organizing), Pengisian Staf (staffing), memimpin (leading), pengendalian (controlling) (Sholihin, 2009 : Sholihin, 2009 : 3). Pada awal abad ke-20 seorang industriawan Prancis bernama Henry Fayol mengusulkan bahwa manajer melakukan lima fungsi manajemen yaitu: merancang, mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan (Manullang, 2015 : 40).

George R. Terry mendiskripsikan manajer berdasarkan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating), Pengendalian (Controlling), sebagai berikut:

1. Perencanaan (planning)

Menurut Koontz dan O'Donnel perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternative dari tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program (Manullang, 2015 : 40). Perencanaan adalah sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi (Trisnawati, dkk, 2005 : 95).

2. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Menurut Nickles, McHugh and McHugh (1997) fungsi manajemen Pengorganisasian atau organizing yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi (Trisnawati dkk, 2005 : 8).

3. Kepemimpin (leading)

Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk mengarahkan (directing) dan

mempengaruhi (influencing) para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas (task-related activities), agar para bawahannya tersebut mau mengarahkan seluruh kemampuannya – baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu tim, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Sedangkan Ordway Ted menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan (Effendi : 182).

4. Pengendalian (controlling)

Pengendalian adalah proses mengawasi (monitoring), membandingkan, (comparing), dan mengoreksi (correcting) kinerja. Menurut Nickles, McHugh and McHugh (1997) fungsi manajemen pengendalian dan pengawasan atau Controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bias berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi (Robbins & Coulter, 2009 : 179).

3. Langkah-langkah Manajemen

Langkah-langkah manajemen merupakan penjabaran dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, maka langkah-langkah tersebut merupakan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Dalam proses

perencanaan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perkiraan dan perhitungan masa depan

Dalam aspek ini suatu organisasi bisa membuat perkiraan mengenai kemungkinan terlaksananya kegiatan, baik segi waktu, tempat ataupun kondisi organisasi tersebut.

b. Penentuan dan perumusan sasaran

Sasaran yang akan dijadikan objek harus ditentukan, segmentasi mana yang akan dijadikan sasaran serta tujuan kegiatan itu sendiri.

c. Penetapan metode

Pada langkah ini harus ditentukan cara apa yang akan ditempuh untuk melakukan kegiatan, diantaranya berdasarkan pada kondisi lembaga atau objek yang akan dituju.

d. Penetapan waktu dan lokasi

Waktu pelaksanaan dan juga tempat merupakan objek yang harus ditentukan untuk dijadikan sasaran.

e. Penetapan program

Dalam langkah ini ditentukan gambaran atau rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

f. Penetapan biaya

Dalam tahap ini organisasi harus memperkirakan biaya yang akan diperlukan untuk proses kegiatan, dan menentukan target yang akan diperoleh (Nursamsi, 2014 : 24).

Dalam proses pengorganisasian langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pembagian kerja

Pembagian tugas kerja dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan kerja sehingga target yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

b. Pengelompokan pekerjaan

Setelah pembagian pekerjaan, langkah selanjutnya pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis.

c. Penentuan relasi antar bagian dalam organisasi

Ada dua konsep dalam penentuan relasi antarbagian dalam organisasi. Pertama, bagian di bawah suatu bidang yang akan bertanggung jawab kepada bagian tertentu. Kedua, batasan kewenangan bagian yang akan bertanggung jawab kepada bagian lainnya.

d. Koordinasi

Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai bidang atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif.

Dalam proses kepemimpinan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pembimbingan atau pengarahan

Pembimbingan adalah aktivitas manajemen yang berupa memerintah, menugaskan, memberi arah, memberi petunjuk kepada bawahan dalam menjalankan tugas sehingga dapat tercapainya tujuan.

- b. Motivasi Menurut Kanfer (Jones dan George, 2007) motivasi merupakan kekuatan psikologi yang akan menentukan arah dari perilaku seseorang, tingkat upaya dari seseorang dan tingkat ketegangan pada saat orang itu dihadapkan pada berbagai rintangan.
- c. Pengambilan keputusan Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi (Usman, 2008 : 243).

Dalam proses pengendalian dan pengawasan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan standar
Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
- b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:
 - 1. Pengamatan (observasi)
 - 2. Laporan-laporan (reports)
 - 3. Metode-metode otomatis (outomatic methods)
 - 4. Inspeksi pengujian (test) dengan mengambil sample
- c. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Membandingkan kinerja dengan standar, maksudnya adalah perbandingan dan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Kinerja yang dilakukan oleh karyawan dinilai sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

d. Melakukan tindakan koreksi

Tindakan koreksi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan dapat diperbaiki dan dilakukan secara bersamaan apabila mengalami masalah kemudian mencari penyebabnya. Dalam melakukan tindakan koreksi perlu memperhatikan permasalahan utama yang menjadi penyebabnya.

B. Konsep *Fundraising*

1. Pengertian

Fundraising merupakan pengumpulan dana. *Fundraising* compain berarti kampanye pengumpulan dana. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpunan dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya (Faradis dkk, 2015 : 506). *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut

(Furqon, 2001 : 35). Sedangkan Hasanudin dalam jurnal Manajemen Dakwah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “*fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut”.

Manajemen *fundraising* yang dimaksud meliputi:

- a. Kampanye, proses kampanye adalah proses membangkitkan kesadaran pembayaran zakat.
- b. Kerjasama program, kerjasama bisa dilakukan dengan lembaga atau perusahaan lain yang berbentuk aktivitas *fundraising*.
- c. Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat, galang dana dapat juga melakukan kegiatan seminar atau diskusi dengan tema yang relevan dengan kegiatan dan kiprah organisasi pengelola zakat.
- d. Pemanfaatan rekening bank, maksudnya memberikan kemudahan donatur menyalurkan dana.

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah Lembaga (Ridwan, 2016: 300).

C. Wakaf, Infaq, dan Shodaqoh

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam. Wakaf menurut Bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.

Secara terminologis fiqih tampak diantara para ahli (*fuqoha*), baik Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf. Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai hadits yang menerangkan tentang wakaf (Abdurrahman, 1994 : 15).

Berbagai rumusan tentang definisi wakaf ditemukan dalam beberapa literatur yang dikemukakan oleh para ulama dan cendekiawan, yaitu sebagai berikut:

1) Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi),

Wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian, dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama hakim

belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf, atau disyaratkan dengan ta'liq sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan : "Bila saya telah meninggal, harta saya (rumah) ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah anu". Jadi dengan meninggalnya orang yang berwakaf barulah harta yang ditinggalkan itu jatuh menjadi harta wakaf bagi madrasah anu tersebut.

2) Menurut Imam Syafi'i,

Wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu berlaku sah apabila orang yang berwakaf (waqif) telah menyatakan dengan perkataan : "Saya telah wakafkan (waqaffu) sekalipun tanpa diputus oleh hakim." Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.

3) Menurut Sayid Ali Fikri

Dalam "Al Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah" pendapat golongan Maliki (Mazhab Maliki) tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.

4) Sayid Ali Fikri

menyatakan bahwa menurut pendapat golongan Hambali (Mazhab Hambali) wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

5) The Shorter Encyclopaedia of Islam

menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah Hukum Islam yaitu *“to protect a thing, to prevent it from becoming of a third person.”* Artinya, memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

6) Ahmad Azhar Basyir

mengemukakan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah (Basyir, 1977 : 5).

b. Manajemen Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Fiqih Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tatacara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. Menurut Pasal 9 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Dalam ketentuan undang-undang wakaf yang baru yaitu Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 juga menyatakan bahwa : (1) "Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW." Yang dimaksud PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan. Keberadaan PPAIW tersebut dalam praktek perwakafan diIndonesia telah sesuai dengan kehendak politik hokum Agraria Nasional, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Menurut Taufiq Hamami, Keberadaan PPAIW ini dalam praktek perwakafan tanah merupakan lembaga baru, karena dalam praktek perfiqihan mengenai perwakafan dalam masyarakat Islam di Indonesia sebelumnya, sama sekali tidak dikenal. Dalam praktek pelaksanaan wakaf sering dilakukan di hadapan orang yang dipercayai oleh masyarakat seperti kyai,

ustadz, pemuka masyarakat atau imam masjid. Pada dasarnya keberadaan PPAIW dalam praktek perwakafan tanah adalah sebagai tindak lanjut dan memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa:²³ “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.” Dalam hal ini, wakaf merupakan suatu peralihan hak atas tanah dimana wakif sebagai pemilik asal menyerahkan tanahnya kepada masyarakat yang diwakili oleh nadzir.

2. Infaq

Infaq berasal dari kata *anafaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia sedang lapang ataupun sempit (Sumadi, 2017 : 18). Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar. Sedangkan infaq sunnah diantaranya seperti infaq kepada fakir

miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, serta infaq kemanusiaan.

3. Shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Makna shodaqoh secara bahasa adalah membenarkan sesuatu. Shodaqoh asal kata bahasa arab yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada rang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebijakan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Seringkali kata-kata sedekah dipergunakan dalam Al-Quran, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat. Misalnya firman Allah dalam al-Quran surah At-Taubah 60 dan 103. Perlu diperhatikan, jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bershodaqoh.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa sedekah dengan infak dianjurkan kepada semua orang, baik orang kaya maupun orang yang hanya sekedar memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Dalam aplikasinya, tidak ditentukan kadarnya, tergantung tingkat kerelaan dan keikhlasan masing-masing individu yang mau bersedekah atau berinfaq. UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menyebutkan perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Pada pasal 1 (2-4) disebutkan sebagai berikut:

- 1) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

- 2) Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.
- 3) Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.

Sumber dana filantropi Islam memiliki karakteristik yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban umat muslim dan sasaran penerima ditentukan agama yakni delapan golongan. Infaq dan wakaf tidak berdasar nishab dan ketentuan tertentu, hanya merupakan kedermawanan dari seorang muslim (Sumadi, 2017 : 18).

D. Pola Pengelolaan Infaq & Shodaqoh

Pembayaran yang terjadi di masyarakat masih membayar infaq sedekah secara individu, atau secara langsung kepada mustahiq yang terdiri fakir miskin di lingkungannya. Dana yang terkumpul bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran bagi masyarakat Islam khususnya. Keberhasilan pengumpulan dana infaq & Shodaqoh tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang keberhasilan dalam pengumpulan dana. Sistem manajemen pengumpulan dana didasarkan padaprinsip-prinsip manajemen yang baik dengan administrasi yang teratur dan jelas. Tahap awal penggalan dan pengumpulannya berasal dari infaq dan shodaqoh yang terkoordinir bagi para peserta kelompok pengajian-pengajian yang diadakan masjid dan dari jaringan lembaga infaq & Shodaqoh.

Namun, dengan adanya peraturan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 333 Tahun 2015 Dalam rangka meningkatkan

pengumpulannya, sebaiknya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan sedekah (LAZIS) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan sesuai dengan target yang ditentukan. Sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai yakni salah satunya mengentaskan kemiskinan di Kota atau kabupaten setempat, yaitu dengan berbagai instansi yang ada di Kota/kab setempat. Kemudian sebaiknya LAZIS terus menambah kerjasama untuk menambah pemasukan dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

Upaya yang dilakukan LAZIS selain membuat kerjasama dengan instansi maupun individu dalam meningkatkan target pengumpulan, juga membuat website bisnis LAZIS yang bertujuan untuk menjual barang-barang yang tidak terpakai dengan harapan mampu mendorong kegiatan pengumpulan dana ZIS. Dengan demikian, keberadaan LAZIS dapat diketahui masyarakat luas melalui media internet dengan harapan para *aghniya'* dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh melalui penjualan barang bekas atau tak terpakai tersebut.

Masyarakat dapat menyalurkan dana ZIS kepada LAZIS dapat melalui beberapa cara yang bisa jadi pilihan masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan shodaqoh, yaitu:

a. Langsung

Yaitu dapat memberikan langsung dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) ke kantor LAZIS.

b. Aksi Jemput Zakat

Merupakan layanan yang dilakukan LAZIS kepada *aghniya'* dengan menjemput zakat, infaq dan shodaqoh.

c. Bank

Aghniya' dapat memberikan dana zakat, infaq dan shodaqohnya melalui fasilitas perbankan, baik berupa transfer, pindah buku, auto debet, ATM, phone/SMS banking. Transfer tersebut dapat melalui rekening LAZIS.

KESIMPULAN

Dari pembahasan fungsi-fungsi manajemen beserta langkah-langkah kinerja kegiatan *fundraising* maka penulis disimpulkan bahwa, fungsi manajemen pada aktivitas *fundraising* wakaf, infaq dan shodaqoh mulai dari tahap perencanaan harusnya mengacu pada visi misi lembaga, sehingga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dalam fungsi pengorganisasian untuk mendukung kegiatan *fundraising* membuat divisi yang terdiri dari fundraising publik, fundraising *corporate*, dan *fundraising* media sosial. Pada tahap kepemimpinan, memiliki peran penting dalam memberikan pengarahan, motivasi terhadap karyawan serta pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat lembaga. Terakhir, pada tahap pengendalian, lembaga sebaiknya melakukan tindakan koreksi berkala dalam jangka waktu satu tahun baik itu harian, bulanan atau bahkan tahunan.

SARAN

Penerapan langkah-langkah manajemen pada aktivitas *fundraising* wakaf, infaq dan shodaqoh sebaiknya sesuai dengan teori fungsi manajemen. Pada tahap perencanaan Lembaga sebaiknya melakukan perhitungan dan perencanaan masa depan, merumuskan sasaran yang dijadikan peluang, cara penghimpun dana, serta menetapkan target

dalam pengumpulan. Kemudian pada tahap pengorganisasian sebaiknya lembaga mempermudah kinerja dalam aktivitas *fundraising* kedalam pembuatan pembagian tugas kerja baik penghimpunan dana dilayanan kantor maupun layanan di lapangan, koordinasi antar pengurus, serta relasi antarpengurus bagian. Selanjutnya, dalam tahap kepemimpinan lembaga sebaiknya melakukan pengarahan dan memberikan motivasi kepada karyawan dalam aktivitas *fundraising*, serta mengambil keputusan sesuai dengan garis struktur kepengurusan tanpa meninggalkan asas musyawarah mufakat dengan pengurus. Terakhir adalah tahap pengendalian, lembaga sebaiknya melakukan tindakan koreksi secara berkala tiap tahunnya baik itu bulanan maupun laporan harian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman., 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Athoillah, M., 2014. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya.
- Basyir, Ahmad Azhar., 1977. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: Al Maarif.
- Daft, Richard L., 2006. *Manajemen*. Ed. 6. Buku.1. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendi, Usman., 2014. *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fanani, Muhyar., 2010. *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia)*. Semarang: Walisongo Press.
- Furqon, Ahmad., 2015. *Manajemen Zakat*. Cet 1. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- George R. Ter ry dan Leslie W. Rue., 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ihhami dan Dian A: Analisis Manajemen Fundraising Wakaf, Infaq dan...

- Ghozaly, A. Rahman, Ghufron Ihsan Dan Safiudin Sidiq., 2010. *Fiqih Muamalat*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, Malayu., 2007. *Manajemen; Dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi aksara.
- Manullang, M., 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Muhammad Hasan., TT. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Rachmat., 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter., 2009. *Manajemen*. Ed. 10. Jakarta: Erlangga.
- Rozalinda., 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siswanto., 2005. *Pengantar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sholihin, Ismail., 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Tisnawati, Erni Sule dan Kurniawan saefullah., 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Usman, Husaini., 2008. *Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qohaf, Mundzir., 2005. *Al-Waqf Al-Islamy Tathawwauru Idaratuhu, Tanwiyyatuh*, Terjemahan: Uhyiddin Ms Ridha. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group.

Jurnal

- Abidah, Atik., 2016. Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. Vol. 10 No. 1.
- Jauhar Faradis dkk., 2015. Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 49 No. 2.

Ilhami dan Dian A: Analisis Manajemen Fundraising Wakaf, Infaq dan...

Ridwan, Murtadho., 2016. Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak. *Jurnal Penelitian*. Vol. 10 No. 2.

Sumadi., 2017. Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam pemerataan ekonomi di Kibupaten Sukoharko (Studi kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 03 No. 1.

Skripsi

Nursamsi, Ahmad., 2014. Manajemen Penghimpunan Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.